



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG RINTIH  
KECAMATAN STM HIIR KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 025 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA GUNUNG RINTIH KECAMATAN STM HIIR**

**KEPALA DESA GUNUNG RINTIH**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komperhensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat Desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang pedoman Nasional penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Sumatera Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/ 7619/ 2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
7. Instruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG RINTIH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Gunung Rintih dengan Susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/ atau Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gunung Rintih  
Pada tanggal : 04 Nopember 2025

**KEPALA DESA GUNUNG RINTIH**



**NEKEN ANDREAS TARIGAN**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat STM Hilir
5. Kepala UPT Puskesmas Tahun Kenas
6. Kepala Kepolisian Sektor Tahun Kenas
7. Komandan Rayon Militer 20 / Tahun Kenas
8. BPD Desa Gunung Rintih
9. Peringgal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG RINTIH  
 NOMOR : 025 TAHUN 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA  
 TUBERKULOSIS (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
 DI DESA GUNUNG RINTIH KECAMATAN STM HILIR  
 KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	<b>TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC</b>		
1	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Gunung Rintih	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadi Penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC.</li> <li>b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa TBC serta mengawasi Pelaksanaanya.</li> <li>c. Mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Siaga TBC.</li> <li>d. Memanfaatkan Forum atau pertemuan Desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC.</li> <li>e. Melakukan Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang Pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC.</li> <li>f. Melakukan Konsultasi dengan Puskesmas untuk Perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan TBC di Desa.</li> </ul>

			g. Memonitor hasil pelaksanaan Program dan melakukan Evaluasi Bersama anggota Tim.
2	Wakil Ketua Pelaksana	1. Sekretaris Desa Gunung Rintih 2. Kepala Seksi Kesejahteraan	a. Melaksanakan tugas – tugas apabila ketua pelaksana berhalangan b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan Program Kerja Desa Siaga TBC
3	Anggota Pelaksana	a. Kepala Seksi Pemerintahan b. Babinsa c. Bhabinkamtibmas d. Pendamping Desa e. Pendamping Lokal Desa f. Ketua TP. PKK Desa g. Tokoh Masyarakat/ Agama h. Satuan Pendidikan (Sekolah, madrasah, dan Lembaga Pendidikan) i. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) j. Pembina Wilayah Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya k. Kelompok Masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan	Melaksanakan tugas sesuai arahan ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaraan Desa Siaga TBC, 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan a. Menyusun regulasi atau keputusan Desa terkait penanggulangan TBC b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR) 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan a. Melaksanakan Sosialisasi dan penyluhan kepada Masyarakat Mengenai TBC. b. Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan (Leaflet, poster, media sosial) c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sisal, banner, spaduk atau lainnya) 3) Bidang Kesehatan dan

			<p>Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT.</li> <li>b. Mengarahkan warga yang berisiko atau yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas.</li> <li>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</li> </ol> <p>4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun anggaran dan indicator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga TBC</li> <li>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</li> <li>c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas</li> <li>d. Mengelola alokasi Dana untuk Penanggulangan TBC</li> <li>e. Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan.</li> </ol>
--	--	--	---

**KEPALA DESA GUNUNG RINTIH**



**NEKEN ANDREAS TARIGAN**